TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, ~~16~~ 15 Juli 2019

Perihal: **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Keadilan Sejahtera) di Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 pada Provinsi Kalimantan Selatan

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	04 -...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 00.54

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Ely Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Kota Bandung, Telp/fax 022-7310332, Handphone: 08562229810, email: absar.pileg19@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor: 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	**KOMPETENSI LEMBAGA**
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	**Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

   Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran

administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 13 angka 13 secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Kode Etik yaitu kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Kewenangan DKPP sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 456-459 ayat UU No. 7 Tahun 2017.

6. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 13 angka 14 dan angka 15 secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Administratif Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan KPU, Panwaslu/Bawaslu, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 461-465 UU No.7 dan Peraturan Bawas No. 8 Tahun 2019

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON,** sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat

kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON;**
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON;**
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1.1. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAERAH PEMILIHAN HULU SUNGAI TENGAH 2

1. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara **PEMOHON** dengan partai lain (PDIP), disebabkan terjadinya penambahan suara sebanyak 31 suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan **TERMOHON** memproleh suara sebanyak 2.085 suara dan ditetapkan mendapat kursi ke-5 (kursi terakhir) untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 2. Sedangkan **PEMOHON** memperoleh 2.077 suara. Padahal, apabila **TERMOHON** tidak melakukan kesalahan dengan cara memberikan penambahan 31 suara kepada PDIP, sehingga perolehan suaranya adalah 2.054 suara, maka seharusnya yang mendapat kursi ke-5 tersebut adalah **PEMOHON**. Hal ini sebagaimana digambarkan **PEMOHON** dalam dalil permohonannya yaitu Tabel 1 dan Tabel 2, yang pada pokoknya digambarkan dalam table perolehan suara partai politik sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (BERDASARKAN DB-1 DPRD)

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GOLKAR	9.945	9.945	-
2.	GERINDRA	5.368	5.368	-
3	NASDEM	3.690	3.690	-
4	PPP	2.708	2.708	-
5	**PDIP**	**2.085**	2.054	**31**
6	**PKS**	**2.077**	2.077	**0**

2. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang mempersoalkan terjadinya selisih atau penambahan 31 suara kepada PDIP yang terjadi di beberapa TPS pada 3 Desa, sebagaimana digambarkan **PEMOHON** dalam Tabel persandingan dibawah ini:

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0	1	1
PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1	2	1
PDIP	DESA MANGUNANG SEBRANG	02	0	8	8
PDIP	DESA MANGUNANG SEBRANG	04	12	32	20
PDIP	DESA HAPULANG	02	17	18	1
	JUMLAH		30	61	31

Fakta hukum, menurut **TERMOHON** dalil atau tuduhan **PEMOHON** tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. (*Vide* Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)

Adapun bantahan **TERMOHON** terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** digambarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI

TENGAH DI KECAMATAN HARUYAN (BERDASARKAN C1-DPRD DAN DAAI-DPRD)

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Haruyan				
1.a	a.	Desa Tabat Padang		6	**8**
		1)	TPS 1	0	**1**
		2)	TPS 2	1	**2**
1.b	b.	Desa Mangunang Seberang		60	**88**
		1)	TPS 2	0	**8**
		2)	TPS 4	12	**32**
1.c	c	Desa Hapulang		69	**70**
		1)	TPS 2	17	**17**

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di Desa Tabat Padang TPS 01,TPS 02, Desa Mangunang Sebrang TPS 02, TPS 04 dan Desa Hampulang TPS 02 sebanyak 31 suara adalah **tidak benar**. (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.004-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)

Terhadap ketidakbenaran dalil-dalil **PEMOHON** tersebut, berikut ini **TERMOHON** uraikan fakta-fakta sebagai berikut :

1) **Bahwa Fakta Hukum,** terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1 (Satu) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang dengan form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang yang dimiliki Pemohon berjumlah 0 (Nol) dan di DAA1-DPRD Desa Tabat Padang berjumlah 1 (Satu)) terjadi dikarenakan

adanya perbaikan salinan C1-DPRD TPS 01 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan menyandingkan data C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang dengan C1-Plano DPRD Kabupaten pada TPS 01 Desa Tabat Padang, dengan perbaikan perolehan 1 (satu) suara atas nama Annisa Fatriana, sehingga pada form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sejumlah 1 (Satu) suara (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

2) **Bahwa Fakta Hukum,** terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1(Satu) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan padaTPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dengan form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang yang dimiliki Pemohon berjumlah 1 (satu) dan di DAA1-DPRD Desa Tabat Padang berjumlah 2 (Dua)) terjadi dikarenakan adanya perbaikan salinan C1-DPRD TPS 01 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan menyandingkan data C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dengan C1-Plano DPRD Kabupaten pada TPS 02 Desa Tabat Padang, dengan perbaikan perolehan 1(satu) suara atas nama Noreffandi, sehingga pada form DAA1-DPRD Desa Tabat Padang untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sejumlah 2 (dua) suara (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

3) **Bahwa Fakta Hukum,** terjadi penambahan perolehan suara sebesar 8 (delapan) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan suara adalah **tidak benar**; Bahwa salinan C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang yang dimiliki saksi Mandat PKS tingkat TPS adalah C1-DPRD yang belum terisi/belum tertulis oleh KPPS TPS 02

Desa Mangunang Seberang tetapi telah selesai untuk proses penghitungan suara dan telah selesai pada penulisan form C1-Plano DRPD Kabupaten. Salinan C1-DPRD Kabupaten TPS 02 Desa Mangunang Seberang telah lurus/ sesuai dengan form DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yaitu 8 (delapan) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

4) **Bahwa Fakta Hukum,** penambahan perolehan suara sebesar 20 (duapuluh) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa adanya coretan pada C1-DPRD Kab TPS 04 Desa Mangunang Seberang untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjadi dikarenakan kesalahan penulisan oleh Ketua KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang. Menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 04 Desa Mangunang Seberang atas nama Asmadi yang bersangkutan pada saat penulisan untuk C1-DPRD Kab bahwa perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami kekeliruan dengan tidak menuliskan angka 2 (dua) dikolom no 2 (dua) atas nama Hendra Setiawan, sehingga di form C1-DPRD Kab TPS 04 Desa Mangunang Seberang dilakukan pencoretan dan diperbaiki menjadi 32 (tigapuluh dua) suara untuk perolehan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Vide Bukti T.002-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22);

5) **Bahwa Fakta Hukum,** terjadi penambahan perolehan suara sebesar 1 (Satu) untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 01 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan adalah **tidak benar**; Bahwa telah terjadi perbedaan antara C1-DPRD Kab TPS 01 Desa Hapulang dengan form DAA1-DPRD Desa Hapulang dikarenakan penulisan angka pada form DAA1-Desa Hapulang untuk suara Partai Demokrasi Indonesia berjumlah 18 (delapanbelas) suara tetapi pada saat

rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan sudah dilakukan perbaikan untuk jumlah suara Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan sebesar 17 (tujuhbelas) suara dengan menghasilkan form DA1-DPRD Kab yang telah lurus dengan C1-DPRD Kab. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.004-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22, Bukti T.010-HST 2-PKS-04-08-22, dan Bukti T.011-HST 2-PKS-04-08-22)

3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada Angka 9 halaman 7 yang menyatakan dari Persandingan C1-DPRD dan DAA1-DPRD atas terdapat selisih 31 suara tersebut harusnya kursi ke (6) enam Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 Kalimantan selatan sebagai milik PKS, **adalah tidak Benar;**

   - **Merupakan Fakta Hukum** adanya selisih perhitungan suara sebanyak 31 (tigapuluh satu) berdasarkan persandingan yang dilakukan oleh Pemohon untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **adalah tidak benar**, dikarenakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada perolehan suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 Hulu Sungai Tengah khususnya pada Kecamatan Haruyan didasarkan pada form DA1-DPRD Kab Kecamatan Haruyan yang telah lurus dengan C1-Plano DPRD tingkat TPS, serta Form DAA1-DPRD Kab tingkat Desa. (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22);

4. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya keberatan yang di samapaikan oleh saksi pemohon kepada PPK Kecematan Haruyan dan Panwascam untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Tabat Padang, TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 Desa Manggunang Sebrang,TPS 04 Desa Mangunang Sebrang, TPS 01 Desa Pandanu Permohonan tersebut hanya di akomodir di TPS 01 Desa Pandanu sedangkan TPS lain tidak di akomodir utuk dibuka kotak suara dengan alasan tidak kondusif,

   - Merupakan fakta Hukum mengenai kondisi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Haruyan, berdasarkan keterangan Ketua PPK Haruyan (Abdullah, S.Pd) adalah dalam kondisi yang kondusif,

dikarenakan dalam rekapitulasi yang dilaksanakan dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Haruyan. Serta aparat keamanan selalu berada di tempat rekapitulasi di Kecamatan Haruyan. (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.005-HST 2-PKS-04-08-22);

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 10 Halaman 12 tentang keberatan saksi Pemohon telah meminta untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada termohon saat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun permohonan ini tidak dikabulkan, kemudian saksi Pemohon mengajukan sidang Administratif cepat kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi penghhitungan perolehan suara karena Pleno Tetap dilanjutkan, pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir DB-KPU pada 3 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam DB-2 KPU pernyataan keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam berita acara Nomor: 26 /PL.01.7-BA/6307/KPU-Kab/V/2019, **adalah tidak Benar ;**

   - **Merupakan Fakta Hukum;** permohonan Pemohon untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon (KPU Kab. Hulu Sungai Tengah) pada saat rekapitulasi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berdasarakn ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR,Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota", artinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka hanya dapat mencocokan form DA1 bukan untuk mencocokan form C1, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tegas menolak permintaan saksi mandat PKS tingkat Kabupaten. Untuk permintaan sidang administrasi cepat yang

disampaikan oleh saksi mandate PKS dan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi setelah dilakukan penetapan perolehan suara untuk Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Oleh Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah. (Vide Bukti T.001-HST 2-PKS-04-08-22 s/d Bukti T.012-HST 2-PKS-04-08-22);

6. Bahwa Dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 11 halaman 13 tentang banyaknya coretan dalam Form DA1-DPRD Kecematan Haruyan yang dapat menjadi indikasi adanya perubahan perolehan suara, menurut Termohon **terlalu mengada-ngada dan Tidak Benar ;**

   - **Merupakan Fakta Hukum** Dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena faktanya form DA1-DPRD Kecamatan Haruyan sama sekali tidak terdapat coretan apapun, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara untuk partai tertentu (Vide Bukti T.007-HST 2-PKS-04-08-22);
   - Selanjutnya, sebagai bantahan terhadap dalil **PEMOHON** yang mempersoalkan adanya coretan pada Form DA.1, kiranya **TERMOHON** perlu menjelaskan; bahwa andaipun benar ada coretan, maka hal tersebut sudah jelas ada aturan dan tata cara ketika ada kesalahan dalam penulisan form, yang diatur dalam Bab X bagian ketiga UU No.07 Tahun 2017 dan BAB III PKPU Nomor 4 Tahun 2019 . Tahapan pembetulan dapat terjadi atas dasar adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan kepada PPK, dimana dalam keberatan diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2019 dilakukan Pembetulan (koreksi) dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano dan atau DA1.Plano serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KPU, Untuk selanjutnya Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22);

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 13 halaman 13 mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya meminta untuk pembukaan kotak suara dan

melakukan penghitungan ulang pada 4 TPS, atas laporan tersebut Bawaslu Hulung Sungai Tengah, menyampaikan surat pemberitahuan status Laporan tertanggal 14 Mei 2019 Nomor 042/KS.05/PM.06.02/V/2019 yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yaitu adanya kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecematan Haruyan, **adalah Tidak Benar :**

- **Merupakan Fakta Hukum** Dalil pada halaman 13 (tigabelas) angka 12 permohonan Pemohon untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon (KPU Kab. Hulu Sungai Tengah) pada saat rekapitulasi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berdasarakn ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR,Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota", artinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka hanya dapat mencocokan form DA1 bukan untuk mencocokan form C1, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tegas menolak permintaan saksi mandat PKS tingkat Kabupaten. Untuk permintaan sidang administrasi cepat yang disampaikan oleh saksi mandate PKS dan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi setelah dilakukan penetapan perolehan suara untuk Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Oleh Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah. (Vide Bukti T.003-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.007-HST 2-PKS-04-08-22).

8. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonan a quo pada angka 14-15 halaman 13 dan halaman 14 mendalilkan bahwa sebagai tindak lanjut Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengajukan Laporan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mengunakan fomulir Model ADM-

2 Nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 dimana bukti penerimaan berkas 001/ADM.BERKAS /BWSL.PROV.KS07/V/2019 dinyatakan lengkap dan pada amar putusannya Nomor : 001/ADM/BWS/SL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 menyatakan bahwa PPK Haruyan dan KPU Hulu sungai tengah telah melakukan Pelanggaran Administaratif dan teguran sangsi tertulis.

- **Merupakan Fakta Hukum** Dalil pada halaman 13 (tigabelas) sampai dengan halaman 14 (empatbelas) permohonan Pemohon dengan keluarnya Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019 serta dengan Putusan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan materi laporan yang sama tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda, (bukti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019 serta dengan Putusan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Dimana pada intinya tidak ada suara yang ditambahkan dan dikurangi,, ***dan sangat jelas permasalahan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terkait masalah adminitratif saja dalam wilayah kewenangan BAWASLU, Bukan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.*** (Vide Bukti T.008-HST 2-PKS-04-08-22 dan Bukti T.009-HST 2-PKS-04-08-22)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa TERMOHON dalam batas – batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01:46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan Jawaban / Tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2 yang benar adalah :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAPIL 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	**PDI-P**	**2.085**
2.	**PKS**	**2.077**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Ely Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rr. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**